

Delegitimasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 Melalui Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 dalam Prinsip Supremasi Konstitusi

*The Delegitimization of Constitutional Court Decision Number 114/PUU-XXIII/2025
through Police Regulation Number 10 of 2025 within the Principle of Constitutional
Supremacy*

Baihaqi Samudera Sastra¹, Khalisa Danish Putri Ridha²

E-mail Korespondensi: 1111230176@untirta.ac.id

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia

Info Article

| Submitted: 4 January 2026 | Revised: 25 June 2026 | Accepted: 4 July 2026

| Published: 4 July 2026

How to cite: Baihaqi Samudera Sastra, etc., "Delegitimasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 Melalui Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 dalam Prinsip Supremasi Konstitusi", *Equality : Journal of Law and Justice*, Vol. 3, No. 2, November, 2026, p. 209-224.

ABSTRACT

The issuance of Police Regulation Number 10 of 2025 has generated considerable controversy due to its alleged inconsistency with Constitutional Court Decision Number 114/PUU-XXIII/2025, which removed the phrase "or not based on an assignment from the Chief of the Indonesian National Police" from the Elucidation of Article 28 paragraph (3) of Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police. This inconsistency is manifested in Article 3 paragraph (2) of Police Regulation Number 10 of 2025, which explicitly designates seventeen ministries and government agencies that may be occupied by active police officers without requiring their resignation or retirement from police service. Such inconsistency not only constitutes a violation of the final and binding nature of Constitutional Court decisions but also potentially infringes upon citizens' constitutional rights to legal certainty and equal treatment before the law, as guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This study aims to constitutionally examine the conformity of Police Regulation Number 10 of 2025 with the aforementioned Constitutional Court decision, as well as to formulate an ideal model for drafting police regulations within the framework of constitutional supremacy. This research employs a normative legal method using statutory, case, and conceptual approaches. The findings indicate that Police Regulation Number 10 of 2025 is not aligned with Constitutional Court Decision Number 114/PUU-XXIII/2025 and the principle of constitutional supremacy upheld in Indonesia. The issuance of this regulation is also considered inconsistent with the police reform agenda aimed at improving governance within the Indonesian National Police. This study emphasizes that the ideal practice of drafting implementing regulations requires strict compliance with and reference to Constitutional Court decisions, while positioning the Constitution as the primary normative foundation to strengthen the implementation of constitutional supremacy within Indonesia's constitutional system.

Keyword: Court Decisions, Police Regulations, Legal Certainty

ABSTRAK

Penerbitan Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 (Perpol 10/2025) menimbulkan polemik karena dinilai tidak selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang telah menghapus frasa "atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri" dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketidakselarasan tersebut termanifestasi dalam Pasal 3 ayat (2) Perpol 10/2025 yang secara eksplisit menyebutkan 17 kementerian/lembaga yang dapat diduduki oleh anggota kepolisian aktif tanpa kewajiban mengundurkan diri atau pensiun. Ketidakselarasan ini tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap sifat final dan mengikat Putusan MK, tetapi juga berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara atas kepastian hukum dan perlakuan yang sama di

hadapan hukum sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara konstitusional keselarasan Perpol 10/2025 dengan Putusan MK tersebut, serta merumuskan praktik ideal perumusan peraturan kepolisian dalam kerangka supremasi konstitusi. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat ketidakselarasan antara Perpol 10/2025 dengan Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 dan prinsip supremasi konstitusi yang dianut Indonesia. Penerbitan perpol tersebut juga dinilai tidak sejalan dengan upaya reformasi Polri yang bertujuan untuk memperbaiki tata kelola kepolisian di Indonesia. Penelitian ini menegaskan bahwa praktik ideal perumusan peraturan pelaksana harus mematuhi dan merujuk pada Putusan MK, serta menempatkan konstitusi sebagai rujukan utama dalam pembentukan peraturan guna memperkuat pengimplementasian prinsip supremasi konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Kata Kunci: *Mahkamah Konstitusi, Peraturan Kepolisian, Kepastian Hukum*

Pendahuluan

Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi yang menegaskan rakyat sebagai sumber utama kedaulatan negara, sehingga rakyat berperan sebagai sumber legitimasi kekuasaan dan otoritas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penempatan rakyat sebagai subjek pemegang kedaulatan bertujuan untuk mencegah terjadinya praktik tirani kekuasaan dan tindakan sewenang-wenang.¹ Indonesia menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyebutkan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Dasar tersebut mempertegas bahwa rakyat ditempatkan sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam ketatanegaraan di Indonesia. Lebih lanjut, dasar konstitusional tersebut juga menjadi dasar Indonesia dalam menganut prinsip supremasi konstitusi.²

Demi menjamin tegaknya supremasi konstitusi, UUD NRI 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi. Kewenangan tersebut menempatkan MK sebagai penjaga konstitusi yang bertugas memastikan bahwa norma hukum yang berlaku tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional. Dalam menjalankan fungsi tersebut, MK tidak hanya menentukan apakah suatu norma konstitusional atau inkonstitusional, tetapi juga memberikan penafsiran konstitusional yang mengikat terhadap norma yang diuji.³ Oleh karena itu, putusan MK memiliki arti yang lebih

¹ Ni Luh Dewi Sundariwati, “Judicial Activism: Diantara Melindungi Supremasi Konstitusional Atau Transisi Menuju Juristocracy,” 2024, <https://doi.org/10.31078/jk2135>.

² Fatkhul Muin, “Analisa Negara Hukum Indonesia: Peran Hukum Tata Negara Dalam Menjamin Supremasi Konstitusi” 6, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.33648/jtm.v6i2.1021>.

³ Luthfi Widagdo Eddyono, “Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi” 7, no. 3 (2010): 1–47, <https://media.neliti.com/media/publications/110648-ID-penyelesaian-sengketa-kewenangan-lembaga.pdf>.

luas daripada sekadar penyelesaian sengketa hukum, karena putusan tersebut turut membentuk arah pemaknaan dan penerapan norma hukum dalam praktik ketatanegaraan.

Salah satu putusan yang memiliki implikasi penting terhadap pengaturan kelembagaan kepolisian adalah Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Putusan tersebut menguji Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sebelumnya memuat frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri.” Dalam amar putusannya, MK menyatakan bahwa frasa tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun, signifikansi putusan tersebut tidak hanya terletak pada penghapusan frasa yang diuji, melainkan juga pada pertimbangan hukum Mahkamah yang memberikan batas konstitusional mengenai penempatan anggota Polri di luar institusi kepolisian.

Melalui pertimbangan hukumnya, MK menilai bahwa keberadaan frasa tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena membuka ruang penafsiran yang terlalu luas mengenai penugasan anggota Polri di luar institusi kepolisian. Kondisi demikian berpotensi mengaburkan batas antara jabatan kepolisian dan jabatan sipil serta menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan prinsip negara hukum dan profesionalisme kelembagaan. Atas dasar tersebut, MK menegaskan bahwa anggota Polri yang akan menduduki jabatan di luar institusi kepolisian harus terlebih dahulu mengundurkan diri atau memasuki masa pensiun dari dinas kepolisian. Dengan demikian, putusan tersebut tidak hanya menghapus suatu frasa dalam penjelasan undang-undang, tetapi juga membentuk pemaknaan konstitusional baru terhadap Pasal 28 ayat (3) UU Kepolisian.

Implikasi dari putusan tersebut adalah berubahnya cara memahami dan menerapkan ketentuan mengenai penugasan anggota Polri di luar struktur kepolisian. Setelah Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 diucapkan, Pasal 28 ayat (3) UU Kepolisian tidak lagi dapat ditafsirkan berdasarkan konstruksi norma sebelum putusan tersebut diterbitkan. Sebaliknya, ketentuan tersebut harus dipahami sesuai dengan batasan konstitusional yang telah dirumuskan oleh MK. Oleh karena itu, seluruh kebijakan dan peraturan pelaksana yang dibentuk berdasarkan UU Kepolisian wajib menyesuaikan diri dengan pemaknaan baru yang lahir dari putusan tersebut.

Pada perkembangan selanjutnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Melaksanakan Tugas di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol 10/2025). Peraturan tersebut mengatur mekanisme dan ruang lingkup penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi kepolisian. Kehadiran Perpol 10/2025 kemudian memunculkan

diskursus di kalangan akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat karena dianggap memiliki keterkaitan langsung dengan substansi yang sebelumnya telah ditafsirkan oleh MK dalam Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025.

Persoalan hukum yang muncul dalam konteks tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan keberadaan Perpol 10/2025 sebagai produk hukum yang lahir setelah putusan MK. Persoalan yang lebih mendasar adalah apakah konstruksi norma yang diatur dalam Perpol 10/2025 telah mencerminkan pemaknaan Pasal 28 ayat (3) UU Kepolisian sebagaimana ditafsirkan oleh MK atau justru menimbulkan perbedaan penafsiran terhadap batas penempatan anggota Polri di luar institusi kepolisian. Pertanyaan tersebut menjadi penting karena dalam sistem hierarki norma, peraturan pelaksana tidak berdiri sendiri, melainkan harus bersumber dan selaras dengan norma yang lebih tinggi, termasuk norma undang-undang yang telah memperoleh tafsir konstitusional dari MK.

Meninjau dari perspektif teori hierarki norma, putusan MK memiliki kedudukan yang strategis karena memengaruhi keberlakuan dan pemaknaan norma undang-undang yang diuji. Hal ini merupakan implikasi dari karakter Putusan MK yang oleh UUD NRI 1945 ditetapkan sebagai sifat yang final. MK berkedudukan sebagai peradilan tingkat pertama sekaligus terakhir, sehingga terhadap putusannya tidak tersedia mekanisme upaya hukum lebih lanjut.⁴ Artinya, tidak ada alternatif lain selain mematuhi Putusan MK secara konsisten. Terlebih lagi, Putusan MK memiliki daya ikat yang tidak terbatas pada yang berperkara, melainkan mengikat bagi seluruh pihak.⁵ Oleh sebab itu, setiap peraturan pelaksana yang dibentuk berdasarkan undang-undang tidak cukup hanya merujuk pada teks undang-undang secara formal, tetapi juga harus memperhatikan makna konstitusional yang telah ditetapkan melalui putusan MK. Apabila peraturan pelaksana dirumuskan tanpa mempertimbangkan perubahan pemaknaan tersebut, maka berpotensi muncul disharmonisasi antara norma undang-undang yang telah ditafsirkan secara konstitusional dan norma yang dibentuk oleh lembaga pelaksana.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kebutuhan untuk mengkaji hubungan normatif antara Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025, Pasal 28 ayat (3) UU Kepolisian, dan Perpol 10/2025 guna mengetahui apakah konstruksi norma dalam peraturan pelaksana tersebut telah sejalan dengan batas konstitusional yang ditetapkan oleh MK. Kajian ini menjadi penting karena keberlakuan putusan MK sebagai tafsir konstitusional tidak hanya ditentukan oleh sifat final dan

⁴ Antoni Putra, "Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang" 14, no. 3 (2022): 291–311, <https://doi.org/10.29123/jy.v14i3.425>.

⁵ M Agus Maulidi, "Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Questioning the Executorial Force on Final and Binding Decision Of" 16 (2019), <https://doi.org/10.31078/jk1627>.

mengikatnya, tetapi juga oleh tingkat implementasinya dalam pembentukan norma hukum di bawah undang-undang.

Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah, yaitu: (1) apakah konstruksi norma dalam Perpol 10/2025 selaras dengan pemaknaan Pasal 28 ayat (3) UU Kepolisian sebagaimana ditafsirkan dalam Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025; dan (2) bagaimana praktik ideal pembentukan peraturan internal lembaga negara agar tetap selaras dengan putusan MK dalam kerangka supremasi konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian normatif Perpol 10/2025 terhadap tafsir konstitusional yang diberikan MK serta merumuskan bagaimana model pembentukan peraturan internal yang dapat menjamin konsistensi penerapan prinsip supremasi konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian kepustakaan dengan menganalisis norma hukum, asas hukum, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan. Penelitian ini menitikberatkan pada pengujian keselarasan antara Perpol 10/2025 dengan prinsip supremasi konstitusi sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945 serta Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang bersifat final dan mengikat. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan undang-undang (*statute approach*) untuk mengkaji norma hukum positif, pendekatan kasus (*case approach*) untuk menelaah pertimbangan hukum MK, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna memperdalam pemahaman teoretis mengenai kedaulatan rakyat, hierarki norma hukum, dan batas kewenangan lembaga negara dalam negara hukum demokratis.

Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum tata negara dan hukum konstitusi berupa buku, jurnal ilmiah, dan karya akademik yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus dan ensiklopedia hukum. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif normatif dengan metode penafsiran sistematis dan konstitusional untuk menilai konsistensi peraturan internal lembaga negara terhadap supremasi konstitusi serta merumuskan praktik ideal pembentukan peraturan yang sejalan dengan prinsip negara hukum demokratis.

Hasil dan pembahasan

1.1 Pertentangan Konstitusional Perpol 10/2025 terhadap Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025

MK sebagai lembaga peradilan konstitusi memiliki kekhasan yang membedakannya dari peradilan umum. Kekhasan tersebut tercermin dari sifat putusannya yang bersifat final dan mengikat. Konsekuensi normatif yang melekat pada putusan MK adalah kewajiban seluruh lembaga negara untuk menyesuaikan setiap tindakan dan produk hukumnya dengan amar dan pertimbangan Mahkamah. Dalam konteks ini, putusan MK juga memiliki sifat mengikat secara umum atau *erga omnes*.⁶ Artinya, tidak ada ruang bagi lembaga negara lain untuk melakukan reinterpretasi secara materiil maupun formil terhadap norma yang telah ditafsirkan oleh MK.

Analisis terhadap inkonsistensi normatif tidak dapat dilepaskan dari penelusuran *original intent* yang melatarbelakangi pembentukan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal tersebut menegaskan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Dalam hal ini, maksud pembentuk undang-undang adalah untuk menjamin pemisahan yang tegas antara fungsi kepolisian dan sipil, sehingga sejalan dengan prinsip demokrasi dan negara hukum yang memitigasi rangkap jabatan yang berpotensi mengganggu akuntabilitas.⁷

Frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) undang-undang tersebut secara tidak langsung membuka celah bagi penugasan kepolisian aktif ke jabatan sipil, yang bertentangan dengan tujuan dibentuknya undang-undang. MK melalui Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 menyatakan bahwa frasa tersebut bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Putusan tersebut menegaskan bahwa keberadaan frasa yang dimaksud melahirkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang penafsiran yang berpotensi tidak selaras dengan konstitusi, sehingga frasa tersebut perlu dikesampingkan demi menjamin kepastian hukum.

Idealnya, putusan MK tersebut wajib diindahkan oleh seluruh lembaga yang ada. Namun, terdapat peraturan internal di ranah kepolisian yaitu Perpol 10/2025 yang menunjukkan adanya konstruksi norma yang tidak sepenuhnya selaras dengan Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Ketidakselarasan tersebut tercantum dalam Pasal 3 ayat (2) perpol yang mengatur bahwa terdapat 17

⁶ Sekar Anggun et al., “Disobedience of The Constitutional Court’s Decision by The Supreme Court” 17, no. 2 (2022): 178–88, <https://doi.org/10.15294/pandecta.v17i2.36196>.

⁷ Fairuz Nasywa Dien et al., “Konstitusionalitas Penempatan Anggota Polri Pada Jabatan Sipil: Analisa Putusan MK Nomor 15/PUU-XX/2022,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 10 (2025): 1–20.

kementerian/lembaga yang dapat diisi atau diduduki oleh kepolisian tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun. Pengaturan tersebut justru membuka ruang bagi anggota kepolisian untuk menempati jabatan sipil di luar ranah kepolisian. Padahal, putusan MK telah dengan eksplisit menyatakan bahwa anggota kepolisian hanya dapat menempati jabatan sipil di luar ranah kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun.

Perpol tersebut dinilai membuka ruang bagi kepolisian untuk mengisi jabatan sipil di luar tugas kepolisian karena menyebutkan secara eksplisit 17 kementerian/lembaga yang dapat diduduki oleh kepolisian. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 3 ayat (2) perpol tersebut dinilai menghidupkan kembali frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” yang sebelumnya dianulir oleh MK. Dengan mencantumkan secara eksplisit kementerian/lembaga yang dapat diduduki oleh kepolisian, norma tersebut secara tidak langsung memberi legitimasi penugasan kepolisian pada jabatan sipil, sehingga dinilai bertentangan dengan sifat final dan mengikat putusan MK

Secara normatif, perpol diakui sebagai peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Namun, kedudukan perpol hanya berada pada level peraturan pelaksana yang bersumber dari kewenangan delegatif.⁸ Hal tersebut menimbulkan konsekuensi bahwa perpol tidak memiliki ruang untuk membentuk norma yang menyimpang dari peraturan yang lebih tinggi. Meskipun Putusan MK tidak secara eksplisit disebutkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan, tetapi putusan tersebut wajib dipatuhi layaknya undang-undang.⁹ Namun, penerbitan Perpol 10/2025 dinilai kontroversi karena dianggap menyimpangi Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025.

Fenomena tersebut menimbulkan diskursus yang kompleks terkait pelaksanaan perintah konstitusi, khususnya terkait batas kewenangan peraturan pelaksana dalam menindaklanjuti putusan MK. Guru Besar Hukum Tata Negara Prof. Mahfud MD merespons situasi ini dengan berpandangan bahwa Perpol 10/2025 secara langsung tidak selaras dengan putusan MK yang menegaskan bahwa anggota kepolisian hanya dapat menempati jabatan di luar struktur kepolisian jika telah mengundurkan diri atau pensiun.¹⁰ Pandangan tersebut

⁸ Ghaos Masoga, “Kedudukan Peraturan Kepolisian Dalam Struktur Peraturan Perundang-Undangan Indonesia,” 2021, <https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2021/08/GHAOS-MASOGA-D1A017105.pdf>.

⁹ Labib Muttaqin, Sudjito Atmoredjo, and Andy Omara, “Relasi Pancasila Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Sumber Hukum Di Indonesia,” 2024, <https://doi.org/10.31078/jk2115>.

¹⁰ Aditya Fajar Indrawan, “Perpol 10/2025 Dinilai Langgar Putusan MK Dan Bentuk Pembangkangan Konstitusi,” 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perpol-10-2025-dinilai-langgar-putusan-mk-dan-bentuk-pembangkangan-konstitusi-lt693ed1cc5c31c/>.

didasari oleh sifat Putusan MK yang final dan mengikat, sehingga keberlakuannya tidak dapat dikesampingkan oleh peraturan apapun, termasuk perpol. Lebih lanjut, Mahfud juga menegaskan bahwa Perpol 10/2025 tidak memiliki landasan normatif yang kuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian maupun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Melihat praktik tersebut, ahli hukum tata negara lainnya, Bivitri Susanti turut mengemukakan pandangan yang menekankan pentingnya mematuhi Putusan MK sebagai bagian dari implementasi prinsip supremasi konstitusi. Lebih lanjut, Bivitri menekankan bahwa perpol berada di level yang rendah, sehingga secara normatif tidak diperkenankan untuk menyimpangi aturan yang lebih tinggi, terlebih putusan MK yang merupakan tafsir resmi konstitusi. Menurut Bivitri, penggunaan frasa “yang memiliki sangkut paut” sebagaimana dipertimbangkan oleh MK, idealnya ditafsirkan dan ditentukan secara ketat berdasarkan peraturan di level undang-undang, bukan secara sepijak melalui peraturan internal kepolisian.¹¹

Sejalan dengan pandangan Mahfud MD dan Bivitri Susanti yang memberikan pandangan terkait Perpol 10/2025 tersebut, Jimly Asshiddiqie selaku mantan ketua hakim MK turut mengkritik perpol tersebut. Menurutnya, Perpol 10/2025 mengandung cacat normatif karena tidak mencantumkan Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 dalam bagian “menimbang” maupun “mengingat.”¹² Padahal, Putusan MK tersebut telah secara langsung memengaruhi penafsiran norma dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, sehingga harus dijadikan rujukan dalam pembentukan peraturan pelaksana. Praktik penerbitan Perpol 10/2025 yang menuai kontroversi memperlihatkan bahwa proses pembentukan perpol tersebut tidak mengacu pada Putusan MK, yang mana hal tersebut akan menimbulkan potensi terjadi pelanggaran terhadap konstitusi.

Ketidaksesuaian antara Perpol 10/2025 dengan Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 melahirkan permasalahan krusial dalam kerangka hukum tata negara. Dalam perspektif hierarki norma, peraturan pelaksana yang dibentuk dengan mengabaikan Putusan MK akan menimbulkan konsekuensi berupa hilangnya legitimasi, karena bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Kondisi tersebut menempatkan Perpol 10/2025 tidak sekadar sebagai peraturan pelaksana yang tidak harmonis, tetapi sebagai regulasi yang mengandung cacat secara

¹¹ Naomi Lyandra, “Polemik Perpol 10/2025: Mengapa Penempatan Polri Di 17 K/L Menuai Pro Kontra?,” 2025, <https://kbr.id/articles/indeks/polemik-perpol-10-2025-mengapa-penempatan-polri-di-17-k-l-menuai-pro-kontra->.

¹² Rahel Narda Chaterine and Danu Damarjati, “Jimly Tunjuk Kesalahan Perpol 10/2025: Tak Menyebut Putusan MK,” 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2025/12/17/21491521/jimly-tunjuk-kesalahan-perpol-10-2025-tak-menyebut-putusan-mk>.

materiil, sehingga keberlakuannya tidak dapat dibenarkan sepanjang substansinya menyimpang dari dengan Putusan MK yang bersifat final dan mengikat.

1.2 Implikasi Delegitimasi Daya Ikat Putusan MK melalui Perpol 10/2025

Secara umum, delegitimasi merujuk pada kondisi di mana legitimasi suatu norma telah berkurang atau hilang akibat ketidaksesuaian antara norma formal dengan pengakuan sosial terhadap norma tersebut.¹³ Dalam konteks hukum tata negara, delegitimasi kerap dipahami sebagai melemahnya produk hukum akibat tindakan atau praktik yang mengabaikan amanah konstitusi. Lebih lanjut, dalam konteks implementasi prinsip supremasi konstitusi, delegitimasi Putusan MK terjadi ketika putusan yang bersifat final dan mengikat tidak dijadikan acuan utama dalam pembentukan peraturan pelaksana.

Perpol 10/2025 yang dibentuk pasca Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 memperlihatkan gejala delegitimasi tersebut. Hal ini terlihat dari pembentukan peraturan pelaksana yang hadir tanpa menginternalisasi amar putusan dan *ratio decidendi* Putusan MK. Fenomena tersebut jelas tidak sejalan dengan karakter Putusan MK yang dijadikan norma rujukan konstitusional. Idealnya, sebagai pemilik tafsir resmi konstitusi, Putusan MK wajib dipatuhi dan dijadikan landasan dalam pembentukan peraturan lainnya, terkhusus peraturan yang memiliki keterkaitan langsung dengan substansi yang tercantum dalam Putusan MK.¹⁴

Fenomena tidak dipatuhinya putusan MK akan berdampak serius terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketika Perpol 10/2025 membuka ruang bagi anggota kepolisian aktif untuk menduduki jabatan sipil di 17 kementerian/lembaga, hal ini secara potensial merugikan warga negara sipil yang berkompetisi untuk menduduki jabatan yang sama, serta melanggar prinsip kesetaraan dan kepastian hukum yang telah digariskan oleh MK.

Delegitimasi Putusan MK melalui Perpol 10/2025 juga berdampak pada kepastian hukum. Seharusnya, Putusan MK berfungsi sebagai pedoman bagi pembentuk peraturan lainnya dalam menentukan norma. Namun, keberadaan perpol yang dinilai menyimpangi putusan tersebut menimbulkan permasalahan

¹³ Sitara Kadirova, "Legality, Legitimacy and Legitimation of Political Power: Theoretical Analysis" 3, no. X (2020): 122-24, https://media.neliti.com/media/publications/334254-legality-legitimacy-and-legitimation-of-0506475d.pdf?utm_source=chatgpt.com.

¹⁴ Padil Saputra, Eddy Asnawi, and Bahrin Azmi, "Menakar Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan" 1, no. 1 (2024): 21-27, <https://doi.org/10.61761/seala.1.1.21-27>.

terkait kepatuhan terhadap konstitusi. Dalam hal ini, MK yang memiliki fungsi sebagai pengawal konstitusi berpotensi tidak berjalan dengan optimal. Lebih jauh, praktik penerbitan perpol yang tidak selaras dengan Putusan MK berpotensi melahirkan preseden ketidakpatuhan konstitusional. Hal ini berpotensi membuka ruang bagi lembaga negara lain untuk menafsirkan secara mandiri substansi yang tercantum dalam Putusan MK.

Ketidakpatuhan terhadap Putusan MK mengindikasikan adanya persoalan serius dalam hal penegakan prinsip supremasi konstitusi serta melemahnya integritas sistem peradilan di Indonesia.¹⁵ Fenomena tersebut tidak hanya berimplikasi pada praktik bernegara yang tidak sesuai dengan koridor konstitusi, melainkan akan melemahkan efektivitas MK sebagai pengawal konstitusi. Praktik pengabaian terhadap Putusan MK dapat terjadi dalam hal terdapat putusan yang merugikan kepentingan pihak tertentu, hal ini jelas bertentangan dengan prinsip supremasi konstitusi yang menuntut agar setiap tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh seluruh pihak harus bertumpu pada konstitusi.¹⁶

Implikasi delegitimasi Putusan MK tidak dapat dilepaskan dari konteks pembenahan lembaga kepolisian yang dimanifestasikan melalui agenda reformasi polri. Dalam upaya membenahi kinerja kepolisian, pemerintah telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri yang dituangkan dalam Keppres Nomor 122/P/2025. Tindakan tersebut merupakan bentuk dari upaya dari pemerintah untuk melakukan pembaruan mendasar di tubuh kepolisian.¹⁷ Lebih lanjut, reformasi polri dibentuk sebagai respons presiden terhadap tuntutan dan aspirasi publik yang mendorong dilakukannya pembaruan terhadap institusi kepolisian, khususnya dalam rangka memperkuat akuntabilitas, legitimasi, dan penyelenggaraan fungsi kepolisian yang sejalan dengan prinsip negara hukum.

Agenda membenahi struktur kepolisian secara menyeluruh yang dimanifestasikan melalui reformasi polri merupakan langkah konkret dari pemerintah untuk memperbaiki lembaga kepolisian. Namun, penerbitan Perpol 10/2025 yang menyimpangi Putusan MK justru menunjukkan arah kebijakan yang bertolak belakang dengan semangat reformasi polri. Alih-alih memperkuat tata kelola kepolisian yang tunduk pada konstitusi, perpol tersebut justru

¹⁵ Liana Nasir, Syamsul Rijal, and Muhamad Aksan Akbar, "Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia The Position of Constitutional Court Decisions In the Formation of Laws in Indonesia" 8, no. 2 (2025): 622-38, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11333>.

¹⁶ Rasji, Glenn Kevin Cailla, and Gabriela Gunawan, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menegakkan Prinsip Supremasi Konstitusi Di Indonesia" 2, no. 1 (2025): 650-57, <https://doi.org/10.57235/sakola.v2i1.5884>.

¹⁷ Fitri Novia Heriani, "Tak Sekadar Formalitas, Tim Percepatan Reformasi Polri Diharapkan Berikan Perubahan," 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tak-sekadar-formalitas--tim-percepatan-reformasi-polri-diharapkan-berikan-perubahan-lt690f257341709/?page=all>.

mencerminkan kecenderungan mempertahankan diskresi yang melebihi batas kewenangan polri, sehingga berpotensi mengelirukan tujuan reformasi polri yang telah dibentuk.

1.3 Praktik Ideal Perumusan Perpol yang Selaras dengan Putusan MK dalam Prinsip Supremasi Konstitusi

Praktik ideal perumusan perpol dalam kerangka supremasi konstitusi harus bertumpu pada pengakuan penuh terhadap kedudukan Putusan MK sebagai tafsir konstitusional yang bersifat final dan mengikat. Dalam negara hukum demokratis, Putusan MK tidak hanya menyelesaikan konflik norma, tetapi sekaligus menetapkan batas-batas konstitusional yang wajib dipatuhi oleh seluruh lembaga negara tanpa kecuali. Oleh karena itu, setiap peraturan pelaksana yang dibentuk pasca putusan MK harus dipahami sebagai instrumen normatif yang berfungsi untuk mengimplementasikan, bukan menegosiasikan kembali, makna konstitusi sebagaimana telah ditafsirkan oleh Mahkamah.¹⁸

Sebagai contoh konkret, Putusan MK nomor 90/PUU-XXI2023 menyatakan bahwa seseorang yang pernah atau sedang menjabat kepala daerah bisa mendaftar sebagai calon presiden dan wakil presiden, meski belum berusia 40 tahun. Sebagai tindak lanjut dari putusan tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) langsung menyesuaikan terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 agar selaras dengan norma hukum baru yang ditetapkan melalui putusan tersebut.¹⁹ Fenomena tersebut sejalan dengan prinsip supremasi konstitusi yang menempatkan konstitusi sebagai norma hukum tertinggi dan menjadi dasar utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Meninjau dalam konteks pembentukan perpol, praktik ideal pertama-tama menuntut kepatuhan secara formil terhadap Putusan MK. Kepatuhan formil tercermin dari pencantuman Putusan MK yang relevan dalam bagian “mengingat” dan “menimbang” sebagai dasar hukum pembentukan peraturan. Pengabaian Putusan MK dalam konsiderans perpol menunjukkan adanya kekosongan rujukan konstitusional yang serius, mengingat putusan tersebut secara langsung memengaruhi keberlakuan norma undang-undang yang menjadi dasar kewenangan kepolisian. Dengan demikian, tidak mencantumkan Putusan MK dalam proses pembentukan perpol bukan sekadar cacat prosedural, melainkan mengindikasikan lemahnya internalisasi prinsip supremasi konstitusi dalam praktik legislasi internal lembaga negara.

¹⁸ Johansyah Johansyah, “Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final Dan Mengikat (Binding),” *Solusi* 19 (May 2021): 165–82, <https://doi.org/10.36546/solusi.v19i2.359>.

¹⁹ Muhammad Ilman Nafian, “KPU Pastikan Laksanakan Hasil Putusan MK, Bakal Revisi PKPU,” 2023, https://www.idntimes.com/news/indonesia/kpu-pastikan-laksanakan-hasil-putusan-mk-bakal-revisi-pkpu-00-rgfwk-jwllnj?utm_source.

Perwujudan praktik ideal juga menuntut adanya keselarasan materiil antara perpol dan putusan MK. Keselarasan materiil berarti bahwa substansi norma yang dirumuskan tidak boleh memuat kembali norma yang secara eksplisit maupun implisit telah dinyatakan inkonstitusional.²⁰ Dalam hal ini, peraturan pelaksana tidak memiliki ruang diskresi untuk melakukan penafsiran alternatif terhadap norma undang-undang yang telah ditafsirkan MK. Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 telah menetapkan batas yang jelas terkait penempatan anggota kepolisian di luar struktur organisasi kepolisian, sehingga setiap pengaturan lanjutan wajib tunduk pada batas tersebut. Praktik perumusan norma yang secara substantif membuka kembali ruang penugasan kepolisian pada jabatan sipil justru menunjukkan adanya penyimpangan terhadap prinsip finalitas dan daya ikat putusan MK.

Perumusan perpol harus didasarkan pada pemahaman yang tepat mengenai karakter perpol sebagai peraturan delegatif. Dalam sistem hierarki norma, perpol berada pada lapisan bawah dan hanya berfungsi sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang. Konsekuensinya, perpol tidak memiliki kewenangan untuk membentuk norma baru yang memperluas atau mengubah substansi norma yang bersumber dari undang-undang, terlebih norma tersebut telah mendapatkan tafsir konstitusional dari MK. Setiap bentuk pengaturan yang melampaui kewenangan delegatif tersebut berpotensi menimbulkan cacat materiil dan menghilangkan legitimasi normatif peraturan yang dibentuk. Praktik ideal juga memerlukan adanya proses harmonisasi yang ketat sebelum perpol tersebut ditetapkan. Harmonisasi tidak hanya dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi juga terhadap putusan MK yang relevan. Dalam kerangka supremasi konstitusi, putusan MK harus diperlakukan sebagai parameter pengujian konstitusionalitas awal (*constitutional screening*) terhadap rancangan peraturan internal lembaga negara. Mekanisme ini penting untuk mencegah lahirnya peraturan yang secara normatif bertentangan dengan konstitusi dan berpotensi menimbulkan konflik antarlembaga negara.²¹

Praktik perumusan perpol menuntut perubahan paradigma kelembagaan dalam memandang putusan MK. Putusan MK tidak boleh diposisikan sebagai hambatan administratif atau pembatas kewenangan institusional, melainkan sebagai instrumen konstitusional untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan melindungi prinsip kedaulatan rakyat. Kepatuhan terhadap putusan MK

²⁰ Zacky Hadi Junior Sagran et al., "Interaksi Norma, Konstitusi, Dan Penegakan Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial: Analisis Keterkaitan Dan Kontribusi Terhadap Masyarakat Yang Berkeadilan," 2025, https://digilib.esaunggul.ac.id/UEU-Article-5_1061/36911/aktivitas-sosial.

²¹ Alcika Ferdin, Ridham Priskap, and Bustanuddin Bustanuddin, "Urgensi Constitutional Question Pada MK Dalam Upaya Melindungi Hak-Hak Konstitusional Warga Negara," *Limago: Journal of Constitutional Law* 2 (June 2022): 183–99, <https://doi.org/10.22437/limbago.v2i2.18847>.

merupakan wujud konkret dari prinsip *constitutional obedience*, yakni kewajiban lembaga negara untuk tunduk pada konstitusi sebagai hukum tertinggi.²² Tanpa paradigma tersebut, peraturan internal berpotensi disusun berdasarkan kepentingan sektoral yang justru melemahkan sistem *checks and balances*.

Ketika peraturan pelaksana dibentuk dengan mengabaikan putusan MK, hal tersebut tidak hanya menciptakan disharmonisasi norma, tetapi juga mereduksi fungsi MK sebagai pengawal konstitusi. Sebaliknya, kepatuhan terhadap Putusan MK memperkuat posisi Mahkamah sebagai penjaga supremasi konstitusi sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan normatif tetap berada dalam koridor negara hukum demokratis. Maka praktik ideal perumusan perpol dalam kerangka supremasi konstitusi mensyaratkan kepatuhan formil dan materiil terhadap putusan MK, pembatasan tegas terhadap ruang kewenangan peraturan delegatif, serta komitmen kelembagaan untuk menempatkan konstitusi sebagai rujukan utama dalam pembentukan norma. Tanpa pemenuhan prinsip-prinsip tersebut, perpol berpotensi tidak hanya cacat secara normatif, tetapi juga mencederai esensi supremasi konstitusi dan melemahkan legitimasi penyelenggaraan pemerintahan dalam negara hukum Indonesia.

Penutup

Pembahasan menegaskan bahwa Perpol 10/2025 terbukti tidak selaras dengan Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang bersifat final dan mengikat. Ketidakselarasan ini dapat diidentifikasi melalui beberapa indikator. Pertama, secara formil, perpol tidak mencantumkan Putusan MK sebagai rujukan dalam bagian "menimbang" maupun "mengingat," yang mengindikasikan bahwa pembentukan perpol tidak mempertimbangkan tafsir konstitusional yang mengikat. Kemudian secara materiil, Pasal 3 ayat (2) perpol secara substantif menghidupkan kembali ruang penugasan anggota kepolisian aktif pada jabatan sipil di 17 kementerian/lembaga, yang mana ruang tersebut telah ditutup oleh MK melalui pembatalan frasa yang dinyatakan inkonstitusional. Selanjutnya secara struktural, perpol telah melampaui batas kewenangan delegatifnya dengan mengatur materi yang seharusnya menjadi domain undang-undang. Terakhir, secara kontekstual, substansi perpol justru bertolak belakang dengan semangat reformasi Polri yang menghendaki pemisahan tegas antara fungsi kepolisian dan sipil. Keempat indikator tersebut secara kolektif menimbulkan delegitimasi terhadap daya ikat Putusan MK, mengancam kepastian hukum yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, sekaligus berpotensi melahirkan preseden ketidakpatuhan konstitusional bagi lembaga negara lain. Atas dasar itu, praktik

²² Aprilian Sumodiningrat, "Penguatan Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Politik Hukum Legislatif" 20, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.31078/jk2025>.

ideal perumusan perpol mensyaratkan kepatuhan formil dan materiil terhadap putusan MK, pembatasan materi muatan sesuai ruang lingkup delegasi undang-undang, serta penerapan mekanisme *constitutional screening* dalam proses harmonisasi rancangan peraturan, guna meneguhkan supremasi konstitusi dalam penyelenggaraan negara hukum demokratis.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang relevan. Pertama, Polri selaku pembentuk perpol wajib memastikan bahwa setiap perumusan peraturan internal secara konsisten merujuk pada putusan MK yang bersifat final dan mengikat, termasuk dengan mencantulkannya secara eksplisit dalam konsiderans sebagai bentuk kepatuhan formil. Selain itu, materi muatan perpol harus dibatasi sesuai ruang lingkup kewenangan delegatif yang diberikan undang-undang dan tidak boleh menyimpangi tafsir konstitusional MK, guna mencegah terulangnya cacat normatif sebagaimana yang terjadi dalam Perpol 10/2025. Kedua, MK perlu memperkuat fungsi pengawalan konstitusi dengan merumuskan pertimbangan hukum yang lebih tegas, terukur, dan operasional, sehingga putusan MK dapat berfungsi sebagai pedoman normatif yang efektif dan tidak mudah diabaikan dalam pembentukan peraturan pelaksana. Ketiga, pembentuk undang-undang perlu segera memperjelas pengaturan mengenai batas penugasan anggota Polri di luar struktur institusi kepolisian pada level undang-undang, guna menutup ruang tafsir yang selama ini menjadi sumber disharmonisasi norma. Keempat, pemerintah perlu membangun mekanisme *constitutional screening* yang sistematis dalam proses harmonisasi rancangan peraturan internal lembaga negara, sebagai instrumen pencegahan agar peraturan yang lahir tidak bertentangan dengan putusan MK.

Daftar Pustaka

- Aditya Fajar Indrawan. "Perpol 10/2025 Dinilai Langgar Putusan MK Dan Bentuk Pembangkangan Konstitusi," 2025.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/perpol-10-2025-dinilai-langgar-putusan-mk-dan-bentuk-pembangkangan-konstitusi-lt693ed1cc5c31c/>.
- Anggun, Sekar, Gading Pinilih, Retno Saraswati, and Ahmad Muzaki. "Disobedience of The Constitutional Court's Decision by The Supreme Court" 17, no. 2 (2022): 178-88. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v17i2.36196>.
- Chaterine, Rahel Narda, and Danu Damarjati. "Jimly Tunjuk Kesalahan Perpol 10/2025: Tak Menyebut Putusan MK," 2025.
<https://nasional.kompas.com/read/2025/12/17/21491521/jimly-tunjuk-kesalahan-perpol-10-2025-tak-menyebut-putusan-mk>.
- Dien, Fairuz Nasywa, Try Intan Febriana Magdalena, Yohanes Brilian, Jemadur, and Sherliana Ika Pratiwi. "Konstitusionalitas Penempatan Anggota Polri Pada

- Jabatan Sipil: Analisa Putusan MK Nomor 15/PUU-XX/2022." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 10 (2025): 1–20.
- Eddyono, Luthfi Widagdo. "Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi" 7, no. 3 (2010): 1–47. <https://media.neliti.com/media/publications/110648-ID-penyelesaian-sengketa-kewenangan-lembaga.pdf>.
- Ferdin, Alcika, Ridham Priskap, and Bustanuddin Bustanuddin. "Urgensi Constitutional Question Pada MK Dalam Upaya Melindungi Hak-Hak Konstitusional Warga Negara." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 2 (June 2022): 183–99. <https://doi.org/10.22437/limbago.v2i2.18847>.
- Heriani, Fitri Novia. "Tak Sekadar Formalitas, Tim Percepatan Reformasi Polri Diharapkan Berikan Perubahan," 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tak-sekadar-formalitas--tim-percepatan-reformasi-polri-diharapkan-berikan-perubahan-lt690f257341709/?page=all>.
- Johansyah, Johansyah. "Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final Dan Mengikat (Binding)." *Solusi* 19 (May 2021): 165–82. <https://doi.org/10.36546/solusi.v19i2.359>.
- Kadirova, Sitora. "Legality, Legitimacy and Legitimation of Political Power: Theoretical Analysis" 3, no. X (2020): 122–24. https://media.neliti.com/media/publications/334254-legality-legitimacy-and-legitimation-of-0506475d.pdf?utm_source=chatgpt.com.
- Lyandra, Naomi. "Polemik Perpol 10/2025: Mengapa Penempatan Polri Di 17 K/L Menuai Pro Kontra?," 2025. <https://kbr.id/articles/indeks/polemik-perpol-10-2025-mengapa-penempatan-polri-di-17-k-l-menuai-pro-kontra->.
- Masoga, Ghaos. "Kedudukan Peraturan Kepolisian Dalam Struktur Peraturan Perundang-Undangan Indonesia," 2021. <https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2021/08/GHAOS-MASOGA-D1A017105.pdf>.
- Maulidi, M Agus. "Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Questioning the Executorial Force on Final and Binding Decision Of" 16 (2019). <https://doi.org/10.31078/jk1627>.
- Muin, Fatkhul. "Analisa Negara Hukum Indonesia: Peran Hukum Tata Negara Dalam Menjamin Supremasi Konstitusi" 6, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.33648/jtm.v6i2.1021>.
- Muttaqin, Labib, Sudjito Atmoredjo, and Andy Omara. "Relasi Pancasila Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Sumber Hukum Di Indonesia," 2024. <https://doi.org/10.31078/jk2115>.
- Nafian, Muhammad Ilman. "KPU Pastikan Laksanakan Hasil Putusan MK, Bakal Revisi PKPU," 2023. https://www.idntimes.com/news/indonesia/kpu-pastikan-laksanakan-hasil-putusan-mk-bakal-revisi-pkpu-00-rgfwk-jwllnj?utm_source.
- Nasir, Liana, Syamsul Rijal, and Muhamad Aksan Akbar. "Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia The Position of Constitutional Court Decisions In the Formation of Laws in Indonesia" 8, no. 2 (2025): 622–38. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11333>.

- Putra, Antoni. "Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang" 14, no. 3 (2022): 291–311. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i3.425>.
- Rasji, Glenn Kevin Cailla, and Gabriela Gunawan. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menegakkan Prinsip Supremasi Konstitusi Di Indonesia" 2, no. 1 (2025): 650–57. <https://doi.org/10.57235/sakola.v2i1.5884>.
- Sagran, Zacky Hadi Junior, Ario Pamungkas, Adinda Salsa Bilah, Pratu Elza Marthania, and Rihdatul Nabila. "Interaksi Norma, Konstitusi, Dan Penegakan Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial: Analisis Keterkaitan Dan Kontribusi Terhadap Masyarakat Yang Berkeadilan," 2025. https://digilib.esaunggul.ac.id/UEU-Article-5_1061/36911/aktivitas-sosial.
- Saputra, Padil, Eddy Asnawi, and Bahrhun Azmi. "Menakar Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan" 1, no. 1 (2024): 21–27. <https://doi.org/10.61761/seala.1.1.21-27>.
- Sumodiningrat, Aprilian. "Penguatan Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Politik Hukum Legislatif" 20, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.31078/jk2025>.
- Sundariwati, Ni Luh Dewi. "Judicial Activism: Diantara Melindungi Supremasi Konstitusional Atau Transisi Menuju Juristocracy," 2024. <https://doi.org/10.31078/jk2135>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/101646/uud-no-->
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44418>
- Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Melaksanakan Tugas di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, <https://paralegal.id/peraturan/peraturan-kepolisian-negara-nomor-10-tahun-2025/>
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025, https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_13410_1763008368.pdf